



**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 10.18 WIB s/d 11.07 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Perseroan  
Wisma Hayam Wuruk  
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120.

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
4. Persetujuan atas perubahan serta pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
Direktur : Bapak Johny Dharma Setiawan  
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja  
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta  
Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	142.805.897	74,378%

**D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Pada setiap mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

WISMA HAYAM WURUK, 7<sup>th</sup> floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama	142.805.897 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Kedua	142.805.897 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Ketiga	142.805.897 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara Keempat	142.805.897 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada
Mata acara kelima	142.805.897 atau 100%	Tidak ada	Tidak ada

H. Keputusan Rapat antara lain:

**1. Mata acara Pertama:**

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020.

**2. Mata acara Kedua:**

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), seluruhnya sebesar Rp18.240.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp95,- (Sembilan puluh lima Rupiah) per saham bagi 192.000.000 (seratus sembilan puluh dua juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan mulai tanggal 14 September 2021 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 25 Agustus 2021.

**3. Mata acara Ketiga:**

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk :

1. memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta menetapkan honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
2. menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

**4. Mata acara Keempat:**

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk meneruskan tugas dan wewenang sebelumnya, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang



Saham Tahunan hari ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun kedua yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Direksi :**

Presiden Direktur	: Ibu Dewi Mandrawan
Direktur	: Bapak Purnama Hadiwidjaja
Direktur	: Bapak Johnny Dharma Setiawan
Direktur	: Bapak Victor Maria S. Sandjaja
Direktur	: Bapak Dharmawan Sumarta

**Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris	: Bapak Bustomi Usman
Komisaris Independen	: Bapak Abdul Salam
Komisaris	: Bapak Yugi Prayanto
Komisaris Independen	: Ibu Lisda Gandhi Wijaya

Dan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, mengangkat Bapak Abdul Salam dan Ibu Lisda Gandhi Wijaya masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan. Komisaris independen yang diangkat kembali tersebut juga menyatakan dirinya tetap independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk :
  - i. melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya;
  - ii. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development Investment Tbk, untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan; dan
  - iii. Menyetujui untuk memberikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang jumlah seluruhnya sama dengan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2020, yang disahkan dalam mata acara Rapat Pertama. Bilamana ada penambahan, maka penambahan tersebut maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). Selanjutnya untuk pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan PT Equity Development Investment Tbk, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. **Mata acara kelima**

Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

  1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.





3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dalam suatu akta notaris bila mana perlu dan untuk itu melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dipandang baik dan perlu oleh Direksi termasuk menghadap di hadapan Notaris dan selanjutnya melakukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- I. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2022 yang akan disampaikan pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis, yaitu pada tanggal 30 November 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari rencana bisnis Perseroan.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, melalui Rapat ini Perseroan menginformasikan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan sedang menyusun Rencana Bisnis tahun 2022 yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November 2021 atau sesuai ketentuan yang berlaku.

J. **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen sebagai berikut :**

**Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi          | : 23 Agustus 2021   |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi           | : 24 Agustus 2021   |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai                          | : 25 Agustus 2021   |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai                           | : 26 Agustus 2021   |
| 5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) | : 25 Agustus 2021   |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai                            | : 14 September 2021 |

**Tata Cara Pembagian Dividen :**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 25 Agustus 2021 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 25 Agustus 2021.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 14 September 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Untuk itu para pemegang saham wajib memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada PT Datindo Entrycom, (BAE) Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp. 021 3508077, email; corporatesecretary@datindo.com selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB. Bilamana sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 pemegang saham belum memberitahukan nomor Rekening Banknya kepada BAE maka dividen akan ditransfer setelah BAE menerima nomor Rekening Bank Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang



dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**WPOP DN**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Agustus 2021  
Direksi Perseroan